



PUTUSAN

Nomor 501/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dede Maman Alias Delman Bin Suganda Alm;
2. Tempat lahir : Kerawang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/18 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Merbang, RT 014 RW 014, Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dede Maman Alias Delman Bin Suganda Alm ditangkap tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa Dede Maman Alias Delman Bin Suganda Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sobirin Bin Maryono;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun/2 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Sukamulya, RT 012 RW 003, Kelurahan  
Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten  
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sobirin Bin Maryono ditangkap tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa Sobirin Bin Maryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024  
sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9  
September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan  
tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Nopember  
2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak,  
sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Wawan Alias Wan Bin Sulaemi (alm);
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 54 tahun/1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Ciomas, RT 002 RW 004, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandalaurip, Kecamatan Jatiwaras,  
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wawan Alias Wan Bin Sulaemi (alm) ditangkap tanggal 23 Juni 2024;  
Terdakwa Wawan Alias Wan Bin Sulaemi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Adittia Setiawan Alias Tb Bin Wawan;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun/14 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Ciomas, RT 002 RW 004, Desa Mandalaurip, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Adittia Setiawan Alias Tb Bin Wawan ditangkap tanggal 23 Juni 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adittia Setiawan Alias Tb Bin Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU No.3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 501/Pid.Sus/2024/PT.PTK tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2024/PT.PTK tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor : PDM-31/BKY/Eku/08/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I DEDE MAMAN Als DELMAN Bin SUGANDA (Alm),  
Terdakwa II SOBIRIN Bin MARYONO, Terdakwa III WAWAN Als WAN Bin  
SULAEMI (Alm), dan Terdakwa IV ADITTIA SETIAWAN Als TB Bin WAWAN  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana, telah “Melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang  
Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  
Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa  
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama  
Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap  
ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)  
subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah gumpalan Emas dengan berat  $\pm 5,04$  gram;  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah pom keong warna hijau;
  - 1 (satu) buah besi mata spiral;
  - 1 (satu) buah spiral;
  - 1 (satu) buah paralon;
  - 1 (satu) buah alat pemutar mesin domfeng;
  - 1 (satu) buah dulang;
  - 1 (satu) lembar kain kian;
  - 1 (satu) buah drum belah warna biru;
  - 1 (satu) buah selang;
  - 1 (satu) buah buku catatan hasil penambangan emas.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor  
85/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Dede Maman Alias Delman Bin Suganda Alm, Terdakwa II Sobirin Bin Maryono, Terdakwa III Wawan Alias Wan Bin Sulaemi (alm) dan Terdakwa IV Adittia Setiawan Alias Tb Bin Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pom keong warna hijau;
  - 1 (satu) buah besi mata spiral;
  - 1 (satu) buah spiral;
  - 1 (satu) buah paralon;
  - 1 (satu) buah alat pemutar mesin Don Feng;
  - 1 (satu) buah dulang;
  - 1 (satu) lembar kain kian;
  - 1 (satu) buah drum belah warna biru;
  - 1 (satu) buah selang;
  - 1 (satu) buah buku catatan hasil penambangan emas.Dimusnahkan
  - 2 (dua) buah gumpalan Emas dengan berat  $\pm 5,04$  gram;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 24/Akta Pid.Sus/2024/PN. Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, para Terdakwa telah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN.Bek tanggal 13 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 November 2024 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan secara teliti dan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah terbukti para Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN.Bek tanggal 13 November 2024 tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap pidana tersebut sudah sesuai dengan azas keadilan yang berkembang di masyarakat karena tujuan pemidanaan sudah berkembang tidak lagi sebagai pembalasan atas kesalahan akan tetapi mengarah kepada pendekatan Holistik;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN.Bek tanggal 13 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa I DEDE MAMAN Als DELMAN Bin SUGANDA (Alm), Terdakwa II SOBIRIN Bin MARYONO, Terdakwa III WAWAN Als WAN Bin SULAEMI (Alm), dan Terdakwa IV ADITTIA SETIAWAN Als TB Bin WAWAN tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2024/PT PTK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Susilo Utomo, S.H.**, dan **Prancis Sinaga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Pramulia, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Susilo Utomo, S.H.**  
**S.H.,M.H.**

Ttd.

**Prancis Sinaga, S.H., M.H.,.**

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Eko Budi Supriyanto,**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**Pramulia, S.H.**